

Yulian Purnama

**BEBERAPA SALAH KAPRAH
SEPUTAR PUASA
RAMADHAN**

Beberapa Salah Kaprah Seputar Puasa Ramadhan

Penyusun:

Yulian Purnama

- semoga Allah ta'ala mengampuni dosanya dan kedua orang tuanya -

Edisi Pertama:

4 Ramadhan1443 / 6 April 2022

website: kangaswad.wordpress.com | **facebook:** fb.me/yulianpurnama | **instagram:**
@kangaswad | **twitter:** @kangaswad | **youtube:** youtube.com/yulianpurnama |
telegram: @fawaid_kangaswad

Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
Mukadimah.....	4
Pendahuluan.....	5
Urgensi mengetahui tentang keburukan.....	5
Menyikapi orang yang awam.....	6
Kesalahan itu bertingkat-tingkat.....	7
Salah Kaprah Seputar Puasa Ramadhan.....	8
1. Jika haid, maka tidak perlu puasa dan tidak perlu meng-qadha.....	8
2. Jika haid atau meninggalkan puasa, maka tidak perlu meng-qadha, cukup bayar fidyah.....	8
3. Berbohong membatalkan puasa.....	10
4. Makan sahur itu pukul 2 malam atau pukul 3 malam.....	11
5. Harus berhenti makan dan minum ketika imsak.....	11
6. Orang yang tidak puasa boleh makan minum sepuasnya.....	14
7. Pekerja berat boleh meninggalkan puasa.....	15
8. Tidurnya orang puasa itu ibadah, maka perbanyaklah tidur.....	16
9. Tidak boleh keramas di siang hari karena nanti masuk pori-pori dan batal puasanya.....	17
10. Tidak boleh bermaksiat ketika puasa, namun setelah berbuka baru bermaksiat.....	17
Biografi penulis.....	19

Mukadimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين

Ibadah puasa Ramadhan adalah ibadah yang agung yang Allah syariatkan di bulan yang penuh keberkahan. Bahkan ibadah puasa adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Dari Ibnu Umar *radhiallahu'anhuma*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas 5 perkara: bersyahadat bahwa tiada sesembahan yang haq kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadhan”¹.

Maka sudah semestinya seorang Muslim memberikan perhatian yang besar kepada ibadah puasa Ramadhan.

Pada realita di masyarakat, banyak kaum Muslimin kurang memberikan perhatian yang besar kepada ibadah puasa mereka. Sehingga mereka enggan menuntut ilmu agama dan tidak mempelajari tata cara ibadah puasa dengan benar. Sehingga banyak terjadi kesalah-pahaman seputar ibadah puasa ini.

Dalam tulisan singkat ini, kami akan jelaskan secara ringkas beberapa kesalah-pahaman tersebut. Semoga menjadi pencerahan bagi masyarakat.

Yogyakarta, 4 Ramadhan 1443

Yulian Purnama

1 HR. Al Bukhari no.8, Muslim no. 16

Pendahuluan

Sebelum kita membahas beberapa kekeliruan dan salah kaprah yang terjadi di masyarakat seputar puasa dan Ramadhan, perlu kami sampaikan beberapa prinsip dan kaidah yang menjadi pondasi dari pembahasan ini.

Urgensi mengetahui tentang keburukan

Kita tidak hanya dituntut untuk mengetahui tentang kebaikan, namun juga dituntut untuk mengetahui tentang keburukan. Hudzaifah Ibnul Yaman *radhiallahu'anhu* berkata:

كَانَ النَّاسُ يُسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي

“Biasanya orang-orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam tentang kebaikan. Namun aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena khawatir terjerumus kepadanya”².

Karena orang yang tidak paham keburukan biasanya akan terjatuh kepada keburukan. Seorang penyair mengatakan,

عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ لَكِنِ لِتَوَقِّيهِ
وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعِ فِيهِ

“Aku mengenai keburukan, bukan untuk melakukannya”

“Namun orang yang tidak mengenal keburukan, biasanya akan jatuh padanya”

Orang yang tidak paham keburukan juga akan terjatuh pada keburukan yang lebih parah dari kejahilannya.

2 HR. Muslim no.1847

Menyikapi orang yang awam

Dari Abu Bisyr Ja'far bin Abi Iyyas, ia berkata, aku mendengar 'Abbad bin Syurahbil (seorang lelaki dari Bani Ghubar) berkata:

أَصَابَنَا عَامٌ مَخْمَصَةٌ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَيْتُ حَائِطًا مِنْ حَيْطَانِهَا، فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا
فَفَرَكَتُهُ وَأَكَلْتُهُ، وَجَعَلْتُهُ فِي كِسَائِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي،
فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ « مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ
جَائِعًا، أَوْ سَاعِبًا، وَلَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا »، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ

“Aku mengalami masa paceklik. Maka aku pun datang ke kota Madinah. Ketika itu aku sampai di salah satu kebun yang ada di Madinah. Kuraup kurmanya dan kumakan, dan sebagian kusimpan di bajuku. Lalu pemilik kebun datang. Ia memukulku dan mengambil bajuku. Aku pun datang kepada Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Aku ceritakan kejadian tersebut. Maka Rasulullah pun berkata kepada pemilik kebun: ‘*Mengapa engkau tidak beri makan orang ini jika memang ia kelaparan? Mengapa engkau tidak ajari ia jika memang ia tidak paham?*’ Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* memerintahkan pemilik kebun mengembalikan pakaiannya dan memberikannya setengah atau satu wasaq kurma”.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/408-409), An Nasaa-1 (2/209), Ibnu Maajah (2/45), Al Haakim (4/133), Ahmad (4/166-167). Syaikh Al Albani berkata: “Bahkan hadits ini sesuai dengan syarat *Shahihain*”³.

Hadits ini menunjukkan bahwa sikap terbaik kepada orang awam adalah mengajarkannya dan membimbingnya walaupun ia melakukan kesalahan. Dan bersikap *taghaful* terhadap kesalahan orang awam. Allah *ta'ala* berfirman:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“*Kami tidak mengadzab kecuali terlebih dahulu mengutus seorang Rasul*”⁴.

3 as-Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah, 1/815

4 QS. Al Isra: 15

Kesalahan itu bertingkat-tingkat

Perlu diketahui bahwa maksiat itu bertingkat-tingkat tidak satu level, maka tidak tepat menyikapi setiap kesalahan dengan sikap yang sama. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala :

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf”⁵.

Allah Ta'ala juga berfirman:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

“(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan-Nya”⁶.

Juga dalil-dalil As-Sunnah, menunjukkan adanya pembagian dosa besar dan dosa kecil. Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغَشَّ الْكَبَائِرُ

“Shalat lima waktu dan shalat Jum'at ke shalat Jum'at selanjutnya, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, selama tidak melakukan dosa besar”⁷.

Maka yang tepat adalah menyikapi setiap kesalahan dengan hikmah, dan tidak menganggap semua kesalahan itu satu level.

5 QS. Asy-Syura: 37

6 QS. An-Najm: 32

7 HR. Muslim no. 233

Salah Kaprah Seputar Puasa Ramadhan

1. Jika haid, maka tidak perlu puasa dan tidak perlu meng-qadha

Kami pernah mendapati ada orang yang memahami bahwa jika wanita haid maka tidak perlu puasa di bulan Ramadhan dan tidak perlu menggantinya. Jelas ini pemahaman yang keliru. 'Aisyah *radhiallahu'anha* pernah ditanya:

مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

“Mengapa wanita haid harus meng-qadha puasa dan tidak perlu meng-qadha shalat?” ‘Aisyah menjawab, “Apakah engkau seorang wanita Haruriyah (Khawarij)?”. Ia menjawab, “Saya bukan orang Haruriyah, namun saya sekedar bertanya”. Aisyah berkata, “Dahulu juga kami mengalami haid (di masa Nabi shallallahu‘alaihi wasallam), namun kami diperintahkan untuk meng-qadha puasa dan tidak diperintahkan untuk meng-qadha shalat”⁸.

Maka jelas bahwa wanita haid wajib meng-qadha puasanya di luar Ramadhan. Dan tidak ada ikhtilaf di antara ulama dalam masalah ini. An Nawawi *rahimahullah* mengatakan: “Ulama kaum Muslimin sepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak wajib untuk shalat dan puasa ketika masa haidnya. Dan mereka sepakat bahwa wanita haid tidak wajib meng-qadha shalat dan mereka juga sepakat bahwa wanita haid wajib meng-qadha puasanya”⁹.

2. Jika haid atau meninggalkan puasa, maka tidak perlu meng-qadha, cukup bayar fidyah

Ini keyakinan yang keliru. Sebagaimana dalam riwayat dari Aisyah *radhiallahu'anha* di atas, wanita haid itu meng-qadha puasanya.

Dan membayar fidyah itu hanya berlaku pada beberapa golongan berikut ini:

8 HR. Al Bukhari no. 321, Muslim no. 335

9 Syarah Shahih Muslim, 4/26

1. Orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi untuk puasa
2. Orang yang sakit dengan penyakit yang berat dan tidak diharapkan kesembuhannya
3. Wanita hamil dan menyusui, menurut sebagian ulama

Berdasarkan firman Allah *ta'ala*:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهِ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin”¹⁰.

Al Baghawi *rahimahullah* menjelaskan ayat ini, “Ketahuilah, tidak boleh seorang Mukmin yang terkena beban syariat untuk meninggalkan puasa, kecuali tiga golongan:

Pertama, mereka yang wajib meng-qadha dan juga wajib membayar fidyah.

Kedua, mereka yang wajib meng-qadha saja dan tidak membayar fidyah.

Ketiga, mereka yang membayar fidyah saja dan tidak meng-qadha.

Adapun yang wajib meng-qadha dan juga wajib membayar fidyah, mereka adalah wanita hamil dan menyusui jika khawatir kepada anak mereka. Maka mereka boleh meninggalkan puasa dan meng-qadha puasanya. Dan mereka berdua wajib meng-qadha sekaligus juga membayar fidyah. Ini adalah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Mujahid dan juga merupakan pendapat Asy Syafi'i *rahimahullah*. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui tidak perlu membayar fidyah (hanya qadha saja). Ini adalah pendapat Al Hasan Al Bashri, Atha, Ibrahim An Nakha'i, Az Zuhri, Al Auza'i, Ats Tsauri dan merupakan pendapat Hanafiyah.

Adapun yang wajib meng-qadha saja dan tidak membayar fidyah, mereka adalah orang sakit, musafir, wanita haid dan nifas.

Adapun yang membayar fidyah saja dan tidak meng-qadha, mereka adalah orang yang sudah tua renta dan orang yang sakit dengan penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya”¹¹.

10 QS. Al Baqarah: 184

11 *Tafsir Al Baghawi*, 1/197

Sehingga jelaslah bahwa tidak semua orang yang boleh meninggalkan puasa lalu bisa menggantinya dengan fidyah.

Terlebih lagi orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur, maka mereka juga tetap menggantinya di hari lain atau meng-qadha. Para ulama dalam *Al Lajnah ad-Daimah lil Buhuts Wal Ifta* menyatakan, “Seseorang yang sengaja tidak berpuasa tanpa udzur syar’i, ia harus bertaubat kepada Allah dan mengganti puasa yang telah ditinggalkannya”¹².

3. Berbohong membatalkan puasa

Tidak ada dalil yang membuktikan bahwa berbohong itu membatalkan puasa. Namun memang berbohong itu bisa membatalkan pahala puasa, sebagaimana maksiat-maksiat lainnya. Dalam hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan dusta serta kejahilan (maksiat), maka Allah tidak butuh amalan ia meninggalkan makan atau minum”¹³.

Maka orang yang berbohong ketika sedang puasa, bisa jadi puasanya sah sehingga ia tidak dituntut untuk mengulang kembali, namun pahalanya berkurang atau hangus.

Andaikan berbohong membatalkan puasa, maka maksiat-maksiat lain juga membuat puasa batal. Karena dalam hadits di atas tidak hanya disebutkan berbohong saja.

Adapun hadits:

خمس تفطر الصائم ، وتنقض الوضوء : الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، والنظر بالشهوة ، واليمين الفاجرة

“Lima hal yang membatalkan puasa dan membatalkan wudhu: berbohong, ghibah, namimah, melihat lawan jenis dengan syahwat, dan bersumpah palsu”.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jauraqani di *Al Abathil* (1/351), oleh Ibnul Jauzi

12 *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* no. 16480, 9/191

13 HR. Al Bukhari no. 6057

di *Al Maudhu'at* (1131). Hadits ini adalah hadits palsu, sebagaimana dijelaskan Ibnu Jauzi di *Al Maudhu'at* (1131) dan juga Al Albani dalam *Silsilah Adh Dhaifah* (1708).

4. Makan sahur itu pukul 2 malam atau pukul 3 malam

Walaupun tidak keliru secara total, dan makan sahurnya tetap sah, namun ini tidak sesuai dengan apa yang disunnahkan. Karena dianjurkan untuk menunda sahur hingga mendekati waktu terbitnya fajar, selama tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur. Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bertanya kepada Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu,

كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً

“Berapa biasanya jarak sahur Rasulullah dengan azan (subuh)? Zaid menjawab: sekitar 50 ayat”¹⁴.

Demikian juga, makan sahur pukul 2 atau 3 malam, membuat seseorang mengantuk setelahnya dan terlewat shalat subuh.

Namun makan sahur pada waktu demikian tetap sah karena awal waktu sahur adalah pertengahan malam. An Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

وقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر

“Waktu sahur itu antara pertengahan malam hingga terbit fajar”¹⁵.

5. Harus berhenti makan dan minum ketika imsak

Waktu imsak yang dikenal di negeri kita adalah waktu 10 menit sebelum masuknya waktu subuh. Mereka yang menetapkan waktu imsak ini beralasan untuk kehati-hatian agar tidak makan atau minum ketika sudah masuk waktu subuh. Namun yang menjadi masalah adalah adanya anggapan bahwa ketika sudah waktu imsak maka sudah tidak boleh makan atau minum lagi. Ini anggapan yang keliru.

Allah ta'ala sudah sebutkan dalam Al Qur'an tentang batasan waktu bolehnya makan atau minum bagi orang yang hendak puasa adalah ketika terbit fajar atau waktu subuh. Allah *ta'ala* berfirman:

14 HR. Bukhari no. 1921 dan Muslim no. 1097

15 *Al Majmu' Syarhul Muhadzab*. Dinukil dari Fatawa Syabakah Islamiyah, 11/18102.

وَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam”¹⁶.

Maka tidak boleh kita membuat batasan baru yang menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah ta'ala dalam masalah ini. Oleh karena itu, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika ditanya tentang masalah ini beliau mengatakan, “Ini termasuk kebid’ahan dan tidak ada asalnya dari Sunnah, bahkan ini bertentangan dengan Sunnah Nabi. Karena Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman di dalam Al-Quran (yang artinya), “Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (QS. Al-Baqarah: 187).

Dalam sebuah hadits disebutkan,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
إِنَّ بِلَالَ لَا يُؤَذِّنُ بَلِيلٍ فَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ
حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ

Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu ‘anhuma* ia berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Apabila Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah sampai kamu mendengar adzan yang akan diperdengarkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Karena dia tidak mengumandangkan adzan hingga terbit fajar (*shadiq*)”¹⁷.

Maka waktu imsak yang dibuat oleh sebagian orang termasuk menambah-nambahkan apa yang ditetapkan oleh Allah azza wa jalla. Sehingga ini adalah kebatilan. Dan ini juga termasuk orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Padahal Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون

16 QS. Al-Baqarah: 187

17 HR. Al Bukhari no.1918, Muslim no.1092

“Celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan, dan celakalah orang yang berlebih-lebihan” (HR. Muslim)¹⁸.

Dan berhenti makan atau minum sesaat sebelum datang waktu subuh bukan perkara yang sulit terlebih di zaman sekarang. Bahkan di zaman dahulu, Nabi dan para sahabat pun tidak menetapkan waktu imsak dan tidak dinukil adanya kesulitan bagi mereka dalam makan sahur. Sehingga ini menunjukkan bahwa tidak ada kebutuhan untuk menetapkan waktu imsak.

Bahkan diriwayatkan dari Umar bin Khathab dan Ibnu Abbas kebolehan untuk makan dan minum ketika waktu fajar masih diragukan akurasinya.

ومن طريق الحسن: أن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا شك الرجلان في الفجر
فليأكلا حتى يستيقنا

Dari Al Hasan Al Bashri, bahwa ‘Umar bin Al Khathab mengatakan, “Jika dua orang ragu-ragu tentang masuknya waktu shubuh, maka makanlah hingga kalian yakin waktu shubuh telah masuk”¹⁹.

ومن طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: أحل الله الشراب
ما شككت، يعنى في الفجر

Dari Ibnu Juraij, dari ‘Atha bin Abi Rabah, dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “Allah masih membolehkan untuk minum selama engkau masih ragu-ragu”. Maksudnya ragu terhadap masuknya waktu fajar”²⁰.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan bahwa jika waktu fajar masih diragukan akurasinya, maka boleh makan dan minum hingga selesai adzan.

Demikian dalam hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* beliau bersabda,

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النَّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

18 Fatawa Arkanil Islam, hal. 482

19 Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla*, 6/234

20 Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla*, 6/234

“Jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan sedangkan bejana minuman ada di tangan kalian, maka janganlah ia letakkan hingga ia menunaikan hajatnya”²¹.

Syaikh Ali Hasan Al Halabi *rahimahullah* menjelaskan, “Jika jelas bagimu datangnya waktu fajar, maka berhentilah makan, minum dan jimak. Namun jika di tanganmu ada gelas berisi air atau minuman maka minumlah dengan tenang. Karena ini adalah rukhsah (keringanan) yang agung dari Allah Yang Maha Rahmah kepada hamba-Nya yang berpuasa, walaupun engkau sudah mendengar adzan”²².

Jumhur ulama memaknai hadits di atas dengan makna bahwasanya “adzan” yang ada dalam hadits adalah adzan yang diragukan, bukan adzan yang akurat. Jika adzan masih diragukan akurasi maka boleh terus makan dan minum. Andaikan kita mengambil pendapat jumhur, maka pun tidak ada kesulitan mengakhiri makan atau minum ketika mendengar adzan. Yaitu dengan mengeluarkan yang ada dimulut dan tidak melanjutkan makan atau minum yang ada di hidangan.

Dengan demikian mengakhiri sahur ketika menjelang waktu subuh adalah perkara yang mudah dan longgar, sehingga tidak perlu menetapkan waktu imsak, selain tidak ada contohnya dari para salaf.

6. Orang yang tidak puasa boleh makan minum sepenuhnya

Orang yang tidak puasa, belum tentu ia diperbolehkan makan minum sepenuhnya. Bisa jadi ia tetap wajib imsak (menahan diri untuk makan, minum dan jimak), walaupun statusnya tidak puasa. Dan ia berdosa jika melanggar larangan ini.

Orang yang tidak puasa perlu dirinci keadaannya²³ :

- Jika ia baligh di siang hari Ramadhan, maka ia wajib imsak sampai Maghrib di sisa harinya.
- Orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur, maka ia wajib imsak sampai Maghrib.
- Orang yang meninggalkan puasa karena udzur, ada dua pendapat: wajib imsak dan tidak harus imsak.

Yang *rajih*, tidak wajib imsak karena terdapat riwayat dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhu*:

21 HR. Abu Daud no.235, Al Hakim 1/426, dishahihkan oleh Syaikh Ali Hasan dalam *Sifat Shaumin Nabi* hal. 38

22 *Sifat Shaumin Nabi* hal. 38

23 Diringkas dari *Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 29/83

من أكل أوّل النَّهار، فليأكل آخره

“Barangsiapa yang diperbolehkan makan di awal hari, maka ia boleh makan di akhir hari”²⁴.

Demikian juga riwayat dari Jabir bin Yazid Al Ju'fi *rahimahullah*:

أَنَّه قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَهَّرَتْ مِنْ حَيْضٍ، فَأَصَابَهَا

“Jabir bin Yazid pulang dari safar dan ia mendapati istrinya baru selesai dari haid. Kemudian Jabir pun berjimak dengan istrinya”²⁵.

7. Pekerja berat boleh meninggalkan puasa

Di antara salah kaprah yang ada di tengah masyarakat adalah bahwa para pekerja berat diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Seperti para tukang bangunan, pekerja tambang, pekerja pengeboran minyak, pekerja galian, dl. Ini anggapan yang keliru. Para pekerja berat selama ia tidak memiliki udzur seperti sakit, safar atau lainnya, maka ia tetap wajib berpuasa. Namun andaikan di tengah hari ia merasa berat dan sakit, maka ia boleh berbuka dan meng-qadha puasanya di hari lain.

Al Allamah Nizhamuddin menyebutkan,

المُحْتَرِفُ الْمُحْتَاجُ إِلَى نَفَقَتِهِ عَلمَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِحِرْفَتِهِ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ مُبِيحٌ لِلْفِطْرِ، يَحْرَمُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ قَبْلَ أَنْ يَمْرُضَ

“Orang yang sangat butuh kepada penghasilan dan ia tahu bahwa jika ia bekerja (dalam kondisi puasa) maka ia akan terkena bahaya. Maka ia diharamkan untuk meninggalkan puasa sebelum ia merasakan sakit”²⁶.

Al Buhuti *rahimahullah* mengatakan:

وقال أبو بكر الآجري: مَنْ صَنَعَتْهُ شَأَقَةٌ، فَإِنْ خَافَ بِالصَّوْمِ تَلْفًا؛ أَفْطَرَ وَقَضَى، إِنْ

24 Diriwayatkan dalam Sunan Sa'id bin Manshur (279), Al Baihaqi dalam Al Kubra (8007), Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (9044). Terdapat *inqitha'* (keterputusan) dalam sanadnya. Karena Yahya bin al-Jazaar, salah satu perawinya, tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud.

25 Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al Mugni (3/146), tanpa sanad.

26 *Al Fatawa Al Hindiyah*, 1/208

ضَرَّهُ تَرْكُ الصَّنْعَةِ، فَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ تَرْكُهَا أَثَمَ بِالْفَطْرِ

“Abu Bakar Al Ajurri mengatakan: orang yang pekerjaannya berat, jika ia khawatir binasa ketika berpuasa, maka ia boleh berbuka dan meng-qadha di hari lain. Ini jika meninggalkan pekerjaan akan membahayakan dia. Namun jika meninggalkan pekerjaan tidak masalah untuknya, maka ia berdosa jika meninggalkan puasa”²⁷.

Dari penjelasan di atas juga kita ketahui, bahwa pekerja berat yang memiliki banyak harta yang cukup menafkahi dirinya dan keluarganya, maka hendaknya ia tidak bekerja berat di bulan Ramadhan dan tetap berpuasa. Namun jika ia tidak memiliki banyak harta, dan ia membutuhkan pekerjaan untuk mencari nafkah di bulan Ramadhan, ia tetap berpuasa dan boleh berbuka jika terasa berat atau sakit atau akan binasa.

8. Tidurnya orang puasa itu ibadah, maka perbanyaklah tidur

Hal ini didasari oleh suatu hadits:

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ، وَصَمْتُهُ تَسْبِيحٌ، وَدَعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ

“Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya pun akan dilipatgandakan pahalanya”.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di *Syu'abul Iman* (3/1437). Hadits ini dhaif, sebagaimana dikatakan Al Hafidz Al Iraqi dalam *Takhrijul Ihya* (1/310). Al Albani juga mendhaifkan hadits ini dalam *Silsilah Adh Dha'ifah* (4696).

Terdapat juga riwayat yang lain:

الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ وَإِنْ كَانَ رَاقِدًا عَلَى فِرَاشِهِ

“Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya”.

Hadits ini diriwayatkan oleh Tammam (18/172). Hadits ini juga dhaif, sebagaimana dikatakan oleh Al Albani di *Silsilah Adh Dhaifah* (653).

Tidur adalah perkara mubah (boleh) dan bukan ritual ibadah. Maka,

27 *Kasyful Qana'*, 2/310

sebagaimana perkara mubah yang lain, tidur dapat bernilai ibadah jika diniatkan sebagai sarana penunjang ibadah. Misalnya, seseorang tidur karena khawatir tergoda untuk berbuka sebelum waktunya, atau tidur untuk mengistirahatkan tubuh agar kuat dalam beribadah.

Sebaliknya, tidak setiap tidur orang berpuasa itu bernilai ibadah. Sebagai contoh, tidur karena malas, atau tidur karena kekenyangan setelah sahur. Keduanya, tentu tidak bernilai ibadah, bahkan bisa dinilai sebagai tidur yang tercela. Maka, hendaknya seseorang menjadikan bulan ramadhan sebagai kesempatan baik untuk memperbanyak amal kebaikan, bukan bermalas-malasan.

9. Tidak boleh keramas di siang hari karena nanti masuk pori-pori dan batal puasanya

Ini keyakinan yang tidak berdasar sama sekali. Karena andaikan air masuk pori-pori kulit pun, maka itu tidak sama dengan minum dan tidak membatalkan puasa. Terlebih lagi terdapat hadits dari sebagian sahabat Nabi:

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرَجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ، وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ

“Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu'alahi Wasallam ketika di Al 'Urj beliau menyiram kepalanya dengan air dalam keadaan sedang berpuasa. Beliau lakukan demikian karena saking hausnya atau saking panasnya”²⁸.

10. Tidak boleh bermaksiat ketika puasa, namun setelah berbuka baru bermaksiat

Terkadang ada orang yang menahan diri untuk tidak pacaran di siang hari, namun setelah berbuka puasa ia pacaran. Ada yang menahan diri untuk tidak ghibah dan berbohong di siang hari, namun setelah berbuka puasa ia ghibah dan berbohong. Dan sebagainya.

Ini keyakinan yang aneh sekali. Karena maksiat itu diharamkan bagi ketika puasa maupun setelah berbuka. Bahkan diharamkan di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan.

Bahkan ibadah puasa adalah untuk melatih kita agar terbiasa menjauhkan diri

28 HR. Abu Daud no.2365, dishahihkan oleh Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

dari maksiat. Karena jika yang mubah saja kita bisa menahan diri, maka apalagi yang haram. Sehingga orang yang bermaksiat setelah berbuka, seakan-akan ibadah puasa tidak ada manfaatnya buat dia. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alahi Wasallam* bersabda:

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهْرُ

“Betapa banyak orang yang puasa, yang ia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Dan betapa banyak orang yang shalat malam, yang ia dapatkan dari shalatnya hanyalah begadang”²⁹.

Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah *ta'ala* memberi taufik.

29 HR. Ahmad, 2/374, no. 8842. Dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Targhib* no.1083

Biografi penulis

Yulian Purnama, S.Kom. Dilahirkan di desa Citeureup, Kabupaten Bogor. Dibesarkan di desa Cileungsi, Kabupaten Bogor. Mengenyam pendidikan menengah atas di SMUN 1 Bogor, dekat dengan Kebun Raya Bogor. Mencicipi pendidikan tinggi S1 Ilmu Komputer UGM di Yogyakarta, lulus tahun 2008.

Sambil kuliah, menuntut manisnya ilmu agama di Ma'had Al 'Ilmi Yogyakarta. Mendapatkan pelajaran dari :

- Al Ustadz Amrullah Akadhinta, ST. : kitab *Al Muyassar Fi 'Ilmi An Nahwi*;
- Al Ustadz M. Nur Ichwan Muslim, ST. : kitab *At Tas-hil Qawa'id Lughah At Tanzil*,
- Al Ustadz Ari Wahyudi, SSi: kitab *Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah*
- Al Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, ST.,M.Eng : kitab *Al Mukhtarat Qawa'id Al Lughah*;
- Al Ustadz Sa'id Abu Ukasyah: kitab *Al Ushul At Tsalatsah*;
- Al Ustadz Afifi Abdul Wadud, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Arba'ah*;
- Al Ustadz Abu Dihyah Marwan, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Mutsala*;
- Al Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam: *Kitab At Tauhid Li Syaikh At Tammimi, Syarh Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah*;
- Al Ustadz Faharuddin, BA.: kitab *Bulughul Maram* Bab Thaharah s/d bab Zakat;
- Al Ustadz Aris Munandar, Ss.MPi. : *Shifatu Shalati An Nabi, Shifatu Shaumi An Nabi, Ahkam Al 'Idain, Al Manhaj As Salikin, Al Ushul Min 'Ilmil Ushul, Bahjah Qulubi Al Abrar, Al Kabaair Li Adz Dzahabiy*, sebagian kitab *Ma'alim Ushulil Fiqh 'Inda Ahlissunnah Wal Jama'ah, Maqashidus Syari'ah 'indabni Taimiyyah*, sebagian kitab *Al Mulakhas Al Fiqhi, Syarah Al Aqidah Ath Thahawiyyah*, dan kitab-kitab lainnya.
- Al Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda, MA. : *Zaadud Da'iyah ilallah* dan kitab lainnya.
- Al Ustadz Subhan Khadafi Lc. : fikih faraidh (waris)

- Al Ustadz Badrusalam Lc. : sebagian kitab *Silsilah Ahadits Shahihah* jilid 1 dan 2, syarah singkat kitab *Nukhbatul Fikar*
- Al Ustadz Zainuddin Abu Qushaiy: *Tafsir As Sam'ani* dari awal hingga surat An Nisa, *Syarh Nawaqidhil Islam Lisy Syaikh Al Fauzan*, sebagian kitab *Bulughul Maram*

Juga mengikuti daurah-daurah singkat bersama para masyaikh timur tengah yang datang ke Indonesia diantaranya:

- Asy Syaikh Haitsam Sarhan, membahas kitab *Ad Durus Al Muhimmah li 'Aammatil Ummah* karya Syaikh Ibnu Baz
- Asy Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri, membahas kitab *Muqaddimah fii Ilmil Maqashid Asy Syariah*
- Asy Syaikh Anis bin Thahir Al Andunisi, membahas *Dhawabit Muhimmah li Husni Fahmis Sunnah* dan sebagian kitab *Syamil Muhammadiyyah*
- Asy Syaikh Ibrahim bin Amir Ar Ruhaili, membahas kitab *Al Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukkam wa maa Yusyru'u li Ar Ra'iiyyati minal Ahkam.*

Menjadi kontributor di beberapa website Islami di antaranya:

- muslim.or.id
- muslimah.or.id
- konsultasisyariah.com
- penguasahamuslim.com
- kipmi.or.id

dan beberapa website lainnya.

Juga menjadi pengajar di beberapa ma'had Islam diantaranya: Ma'had Al Ilmi Yogyakarta (2018 – sekarang), Ma'had Yaa Abati Yogyakarta (2019 – sekarang), Ma'had Umar bin Khathab Yogyakarta, Ma'had Cerdas Yogyakarta (FKIM), mengampu beberapa halaqah ilmu di Yogyakarta.

Karya tulis:

- Buku “Shalatlal Sebagai Man Melihatku Shalat”
- E-book “Panduan Istisqa: Meminta Hujan Sesuai Tuntunan Syariat”

- E-book “Kumpulan Fatwa Ulama Dalam Masalah Aqidah”
- E-book “Fikih Ringkas Puasa”
- E-book “Inti Agama Islam”
- E-book “Boleh Dan Tidak Boleh Terhadap Non Muslim”
- E-book “Enam Pilar Akidah Dan Manhaj”
- E-book “Kartu Hafalan Anak Islam”
- E-book “Bagaimana Menuntut Ilmu”
- E-book “Kupas Tuntas Sutra Shalat”
- E-book “Hukum Tabarruk Dengan Jasad Dan Kuburan Orang Shalih”
- E-book “Alam Kubur Itu Benar Adanya”
- E-book “Begini Maksudnya! Penjelasan 45 Hadits Yang Banyak Disalah-pahami”
- E-book “Beberapa Salah Kaprah Seputar Puasa Ramadhan”